

ANALISIS HUKUM TERHADAP TANAH BENGKOK PADA DESA KALISIDI UNGARAN

Oleh

Asminto Yani^{1*}, Dedi Wardana², Vallencia Nadya³, Vieta Imelda⁴

^{1,2,3,4}Universitas Dr. Soetomo Surabaya

E-mail: ^{1*}asmintoyani@gmail.com, ²dedi.wardana@unitomo.ac.id,

³vallencia@unitomo.ac.id, ⁴vieta@unitomo.ac.id

Article History:

Received: 25-07-2025

Revised: 27-07-2025

Accepted: 28-08-2025

Keywords:

Desa Kalisidi Ungaran,
Sengketa Tanah, Tanah
Bengkok

Abstract: Tanah Bengkok merupakan tanah yang diberikan oleh negara untuk kepentingan desa sehingga tidak boleh menjadi milik perseorangan. Namun pada beberapa kasus masih ditemukan sengketa Tanah Bengkok yang dinyatakan milik perseorangan seperti pada Sengketa Tanah di Desa Kalisidi Unggaran. Tujuan penelitian adalah menganalisis status hukum tanah bengkok dalam sistem hukum agraria di Indonesia dan menganalisis yuridis terhadap sengketa tanah bengkok di Desa Kalisidi Unggaran sesuai Putusan Nomor 517/Pdt.G/2022/PN Smg. Tipe penelitian adalah yuridis normative dengan pendekatan berbasis Perundangan dan Kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum melalui Studi Kepustakaan dan diolah dengan metode Milles & Huberman. Analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian membuktikan Status hukum tanah bengkok dalam sistem hukum agraria adalah tanah negara yang merupakan kekayaan desa. Tanah bengkok tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain tanpa persetujuan seluruh warga desa, termasuk kepada kepala desa atau perangkat desa sekalipun, kecuali untuk kepentingan umum. Kemudian Analisis Sengketa Tanag Bengkok di Desa Kalisidi Unggaran menunjukkan bahwa Pengalihan tanah bengkok yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum yang berlaku, baik dari segi legalitas dokumen maupun pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip hukum agraria yang ada

PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya alam yang penting sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi kelangsungan hidup umat manusia. Namun dengan pentingnya tanah bagi manusia sering terjadi Sengketa Tanah. Sengketa pertanahan merupakan salah satu permasalahan kompleks yang sering terjadi di Indonesia, tidak terkecuali pada masyarakat adat. Hal ini dapat dicontoh pada Sengketa tanah bengkok di Indonesia yang terus menjadi isu kompleks

seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak atas tanah. Tanah bengkok, yang merupakan tanah milik desa yang digunakan untuk kepentingan umum atau sebagai sumber pendapatan bagi kepala desa, sering kali menjadi sumber konflik. Salah satu faktor utama adalah kejelasan hukum mengenai status dan penguasaan tanah bengkok yang masih kurang.

Kepemilikan dan penguasaan tanah bengkok harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah desa untuk mengelola sumber daya dengan baik demi kepentingan masyarakat. Ketidakjelasan ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengklaim hak atas tanah bengkok tanpa dasar yang kuat. Lebih jauh lagi, peraturan tentang tanah bengkok juga perlu diperbarui agar lebih mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Misalnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa dana desa harus digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, tetapi tidak menjelaskan secara rinci tentang pengelolaan tanah bengkok. Akibatnya, pemerintah desa sering kali beroperasi dalam ketidakpastian hukum, yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan.

Salah satu kasus sengketa Tanah Bengkok terjadi pada Desa Kalisidi Ungaran Jawa Tengah. Pada kasus tersebut melibatkan saudara "S" yang menyatakan pernah membeli Tanah Bengkok Sengketa dari pejabat Lurah yang menjabat di tahun 1999 dengan harga Rp. 3.500.000,- terbukti dengan kwitansi guna membayar. Uang dari hasil penjualan tanah digunakan sebagai sarana pembelian alat saluran air bersih untuk digunakan sebagai sarana memasak dan minum. Namun tindakan penjualan tanah bengkok tersebut melanggar Pasal 15 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 yaitu "Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum". Transaksi jual beli yang dilakukan antara Sdr. Suyanto dengan Sdr. Soekarno dinyatakan tidak sah oleh pengadilan karena tidak dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada, sehingga tidak memiliki akibat hukum terhadap tanah. Tanah Bengkok tersebut menjadi milik Pemerintah Kota Semarang setelah mendapatkan persetujuan DPRD

Berdasarkan kasus diatas dapat diketahui bahwa masih sering terjadi tumpang tindih dalam penguasaan tanah bengkok. Hal ini mengindikasikan perlunya kajian lebih mendalam mengenai status hukum tanah bengkok dan bagaimana pengelolaannya sebaiknya diatur di tingkat desa [6]. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai status hukum tanah bengkok serta solusi yang dapat diusulkan untuk mencegah sengketa di masa mendatang. Dalam konteks tersebut, pendekatan yuridis diperlukan untuk menganalisis sengketa ini secara menyeluruh, mencakup kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan praktik pengelolaan tanah oleh pemerintah desa. Sebagai bagian dari solusi, penelitian ini akan mengeksplorasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperbaiki pengelolaan tanah bengkok, termasuk pelatihan dan sosialisasi bagi pemerintah desa dan masyarakat mengenai hak kewajiban.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status hukum tanah bengkok dalam sistem hukum agraria di Indonesia dan menganalisis secara yuridis terhadap sengketa tanah bengkok di Desa Kalisidi Ungaran sesuai Putusan Nomor 517/Pdt.G/2022/PN Smg.

LANDASAN TEORI

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset Desa

Akuntabilitas adalah prinsip yang mengharuskan pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas pengelolaan aset-aset desa, termasuk tanah bengkok. Dalam konteks ini, setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah desa dalam pengelolaan aset tersebut harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan pihak manapun. Teori akuntabilitas ini menjadi sangat penting untuk menilai sejauh mana pemerintah desa telah menjalankan kewajibannya dalam mengelola tanah bengkok secara transparan, menghindari adanya penyalahgunaan wewenang, serta memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat yang sesuai dengan tujuannya

Kepastian Hukum dalam Status Tanah Bengkok

Dalam konteks tanah bengkok, kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin status tanah tersebut, terutama terkait penguasaan oleh pemerintah desa. Tanpa adanya kepastian mengenai status hukum tanah bengkok, seringkali muncul klaim tumpang tindih yang dapat menimbulkan konflik. Hal ini sesuai dengan teori kepastian hukum yang menggarisbawahi pentingnya kejelasan hukum dalam setiap aspek pengelolaan tanah agar tidak terjadi pertikaian atau ketidakpastian bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, untuk menghindari sengketa yang berkepanjangan, status hukum tanah bengkok harus dikelola dengan jelas dan transparan, dengan memperhatikan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat.

Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Tanah Bengkok

Pemerintah desa memiliki hak untuk mengelola tanah bengkok yang merupakan aset desa yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan aset desa demi kesejahteraan masyarakat desa, termasuk tanah bengkok. Namun, hak ini harus dijalankan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pengelolaan tanah bengkok sesuai dengan tujuan awal, yaitu untuk kepentingan masyarakat desa. Dalam praktiknya, pengelolaan tanah bengkok harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan tanah tersebut. Pemerintah desa juga harus memastikan bahwa laporan mengenai pengelolaan tanah bengkok tersedia untuk masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi ini akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset desa dan mengurangi potensi sengketa yang dapat timbul akibat kurangnya kejelasan dalam pengelolaan tanah bengkok

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan studi kasus. Pendekatan hukum empiris akan digunakan untuk menganalisis keputusan-keputusan pengadilan yang relevan dengan sengketa tanah bengkok, seperti pada Desa Kalisidi Ungaran. Bahan hukum yang digunakan meliputi sumber primer seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, serta sumber sekunder berupa literatur dan doktrin hukum. Data

dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengkaji penerapan hukum dalam kasus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status hukum tanah bengkok berdasarkan sistem hukum agraria di Indonesia

Tanah bengkok merupakan aset desa yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan sistem hukum agraria di Indonesia, tanah bengkok secara hukum dimiliki oleh pemerintah desa dan dikelola untuk kepentingan bersama, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, meskipun terdapat pengaturan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, status hukum tanah bengkok seringkali tidak jelas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peraturan yang mengatur secara spesifik tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah tersebut, serta penerapan hukum yang tidak selalu konsisten di tingkat desa. Akibatnya, banyak kasus yang mencerminkan ketidakpastian hukum, yang dapat memicu sengketa antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak ketiga.

Tanah bengkok merupakan aset yang sangat penting dalam konteks pengelolaan tanah desa di Indonesia. Sebagai tanah yang dimiliki oleh desa dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, status hukum tanah bengkok seharusnya jelas dan terperinci. Namun, dalam praktiknya, penentuan status hukum tanah bengkok sering kali menjadi hal yang ambigu dan tidak dipahami dengan baik, baik oleh masyarakat maupun pemerintah desa itu sendiri. Meskipun sudah ada dasar hukum yang mengaturnya, implementasi di lapangan sering menghadapi berbagai kendala yang berhubungan dengan ketidakjelasan regulasi dan pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 mengatur bahwa seluruh tanah yang ada di Indonesia, termasuk tanah bengkok, dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Pasal 2 UUPA, 1960). Dalam konteks tanah bengkok, yang merupakan tanah milik desa, pengelolaannya seharusnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat desa. UUPA juga mengatur bahwa tanah tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu jika bertentangan dengan kepentingan umum. Hal ini menegaskan bahwa tanah bengkok, sebagai aset desa, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun, meskipun ada ketentuan hukum yang jelas dalam UUPA, dalam praktiknya sering ditemukan ketidakjelasan mengenai status hukum tanah bengkok. Tidak adanya peraturan turunan yang rinci tentang tata cara pengelolaan tanah bengkok membuat pemerintah desa sering kali terjebak dalam praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum agraria yang telah diatur dalam UUPA. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum agraria di tingkat desa, yang mengarah pada ketidaktepatan dalam pengelolaan tanah bengkok.

Status hukum tanah bengkok dalam sistem hukum agraria adalah tanah negara yang merupakan kekayaan desa. Tanah bengkok tidak bisa diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa. Tanah bengkok merupakan tanah negara yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah menyatakan Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh

Negara merupakan seluruh bidang Tanah di wilayah Negara Kesatuan Repubiik Indonesia yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh pihak lain.

Tanah bengkok merupakan salah satu Tanah Desa yang merupakan barang milik desa. Tanah kas desa adalah kekayaan desa dan menjadi milik desa. Tanah Kas Desa merupakan Tanah Negara, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Tanah Kas Desa tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya. Pihak yang menjadi hak adalah Pemerintah Desa untuk menggarapnya sebagai Pendapatan Asli Desa. Tanah bengkok tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain (diperjualbelikan) tanpa persetujuan seluruh warga desa, termasuk kepada kepala desa atau perangkat desa sekalipun, kecuali untuk kepentingan umum.

Larangan memperjualbelikan tanah desa ini juga ditegaskan dalam Pasal 15 Permendagri 4/2007 yang berbunyi:

- 1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- 2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- 3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
- 4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

Maka tanah bengkok pada dasarnya merupakan tanah desa yang merupakan kekayaan milik desa, yang merupakan Tanah Negara, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Tanah bengkok ini tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain (diperjualbelikan) tanpa persetujuan seluruh warga desa.

Analisis yuridis sengketa Tanah Bengkok di Desa Kalisidi Ungaran

Pada kasus ini, tanah bengkok yang menjadi objek sengketa awalnya dimiliki oleh desa dan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang mengamanatkan bahwa tanah desa harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat (Pasal 2 UUPA, 1960). Namun, tanah tersebut menjadi sumber permasalahan ketika salah satu individu mengklaim telah membeli tanah tersebut dari kepala desa sebelumnya. Transaksi ini dilakukan dengan dasar kwitansi yang tidak sah menurut hukum, yang kemudian memunculkan klaim kepemilikan tanah tersebut. Penting untuk dicatat bahwa pengalihan hak atas tanah desa diatur secara ketat oleh berbagai peraturan, termasuk Permendagri No. 4 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa pengalihan hak atas tanah desa hanya dapat dilakukan apabila untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau individu. Dalam hal ini, transaksi yang terjadi tidak mengikuti prosedur yang benar, karena tanah bengkok yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, malah dialihkan dengan tujuan pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum

Kronologi sengketa tanah bengkok di Desa Kalisidi Ungaran dalam Putusan Nomor 517/Pdt.G/2022/PN Smg adalah SH selaku penggugat menyatakan memiliki hak atas Lahan Tanah Bekas Bengkok yang terletak di wilayah Sumurgunung di Desa Kalisidi Kelurahan Sumurrejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan Peta Desa Gambar Situasi Nomor Urut 35, Nomor C Blok Beran Lawang, Percil/Klas Tanah 29/S. III Luas 6.550 M2 yang di gunakan oleh Eks Bengkok Lurah. Lahan Tanah tersebut pernah di garap dan dikuasai oleh Penggugat sejak adanya jual beli yang di lakukan pada Tanggal 05- 12-1999 antara SH selaku Penggugat atau pembeli dengan S selaku Lurah yang mendapatkan Hak Tanah Bengkok dengan harga Rp. 13.000.000,-. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yang menyatakan tanah desa (termasuk bengkok) tidak boleh dilepas kepemilikannya kecuali untuk kepentingan umum, setelah melalui persetujuan warga dan proses legal yang benar. Maka putusan Nomor 517/Pdt.G/2022/PN Smg memutuskan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard /NO) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.390.000,00.

Sengketa tanah bengkok yang terjadi di Desa Kalisidi menunjukkan adanya masalah serius terkait pengelolaan tanah desa dan penerapan hukum agraria. Meskipun ada peraturan yang mengatur pengelolaan tanah bengkok, ketidakjelasan regulasi dan kurangnya pemahaman hukum di tingkat desa menyebabkan terjadinya pengalihan tanah tanpa dasar yang sah, yang mengarah pada konflik dan kerugian bagi masyarakat desa. Untuk itu, diperlukan peningkatan pemahaman hukum dan pembaruan sistem administrasi tanah di tingkat desa, agar pengelolaan tanah bengkok dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, penguatan peraturan di tingkat desa dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan tanah bengkok menjadi kunci untuk menghindari terjadinya sengketa yang merugikan banyak pihak

Sengketa tanah bengkok yang terjadi di Desa Kalisidi Ungaran disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait, baik yang bersifat struktural maupun prosedural. Faktor-faktor tersebut meliputi konflik kepentingan, ketiadaan regulasi yang jelas, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan tanah. Berikut adalah analisis mendalam mengenai faktor-faktor penyebab sengketa tersebut.

1) Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan menjadi faktor utama yang memicu sengketa tanah bengkok di Desa Kalisidi. Dalam kasus ini, tanah bengkok yang seharusnya dikelola untuk kepentingan masyarakat desa, malah dialihkan oleh kepala desa sebelumnya berdasarkan transaksi yang melibatkan kepentingan pribadi. Transaksi tersebut tidak hanya melibatkan pihak luar desa tetapi juga dilakukan tanpa melibatkan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan yang transparan. Pengalihan tanah ini bertentangan dengan prinsip dasar pengelolaan tanah desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang menekankan bahwa tanah desa harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 2 UUPA, 1960).

2) Ketidadaan Regulasi yang Jelas

Faktor berikutnya yang menyebabkan sengketa tanah bengkok di Desa Kalisidi adalah ketidadaan regulasi yang jelas dan rinci mengenai pengelolaan tanah desa, khususnya

tanah bengkok. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dan Permendagri No. 4 Tahun 2007 sudah mengatur tentang pengelolaan tanah desa, namun dalam praktiknya, banyak desa yang tidak memiliki peraturan turunan yang rinci mengenai tata cara, prosedur, dan mekanisme pengawasan dalam pengelolaan tanah bengkok.

3) Kurangnya Transparansi

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan tanah bengkok merupakan faktor penting lainnya yang menyebabkan sengketa di Desa Kalisidi. Tanah bengkok yang seharusnya dikelola untuk kepentingan masyarakat desa sering kali tidak diumumkan atau dilaporkan dengan baik kepada warga desa. Proses alih kelola atau pengalihan hak atas tanah yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya menimbulkan rasa ketidakadilan dan kecurigaan di kalangan warga. Hal ini berisiko memunculkan sengketa terkait status kepemilikan dan pengelolaan tanah tersebut.

4) Penyalahgunaan Kewenangan

Penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan tanah bengkok juga menjadi faktor penting yang menyebabkan sengketa. Kepala desa sebagai pengelola tanah bengkok harus bertindak sesuai dengan kewenangannya dan hanya untuk kepentingan masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus, termasuk di Desa Kalisidi, kepala desa melakukan pengalihan hak atas tanah bengkok tanpa dasar yang jelas, yang mengarah pada penyalahgunaan kewenangan. Pengalihan tersebut dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang sah dan tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat desa.

Sengketa mengenai tanah bengkok di Desa Kalisidi Ungaran menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Meskipun sengketa ini belum memasuki ranah pengadilan, perlu dilakukan analisis yuridis untuk memahami landasan hukum terkait penyelesaian sengketa ini. Analisis ini bertujuan untuk menggali dasar hukum yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut, serta untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran yang dapat memberikan dampak hukum bagi pihak yang terlibat. Dalam hal ini, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah pelanggaran terhadap Pasal 15 Permendagri No. 4 Tahun 2007, penerapan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, dan prinsip pengelolaan aset desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014.

Salah satu hal yang patut dipertimbangkan adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Permendagri No. 4 Tahun 2007, yang mengatur pengelolaan tanah desa. Pasal ini menyatakan bahwa tanah desa, termasuk tanah bengkok, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa dasar yang sah, kecuali untuk kepentingan umum. Dalam kasus ini, transaksi yang dilakukan antara kepala desa sebelumnya dan individu yang mengklaim membeli tanah bengkok jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut, karena pengalihan tanah desa dilakukan tanpa adanya alasan yang sah dan tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang.

Pengalihan tanah bengkok yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum yang berlaku, baik dari segi legalitas dokumen maupun pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip hukum agraria yang ada. Tanah bengkok yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat desa tidak boleh diperjualbelikan atau dialihkan tanpa dasar yang jelas. Hal ini juga

bertentangan dengan semangat dari peraturan yang menekankan bahwa tanah desa harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi segelintir individu. Mengingat ketentuan ini, tindakan kepala desa yang mengalihkan tanah bengkok tanpa prosedur yang benar, baik dari segi hukum maupun transparansi, dapat mengarah pada penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang mengharuskan pihak yang terlibat untuk mengembalikan tanah tersebut kepada pemerintah desa atau melakukan pembatalan transaksi yang tidak sah

KESIMPULAN

Sistem hukum tanah bengkok dalam sistem hukum agraria adalah tanah negara yang merupakan kekayaan desa. Tanah bengkok tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain (diperjualbelikan) tanpa persetujuan seluruh warga desa, termasuk kepada kepala desa atau perangkat desa sekalipun, kecuali untuk kepentingan umum. Namun Tanah Bengkok dapat disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya dengan Pihak yang menjadi hak adalah Pemerintah Desa untuk menggarapnya sebagai Pendapatan Asli Desa

Sedangkan analisis Tanah Bengkok di Desa Kalisidi Unggaran menunjukkan bahwa Pengalihan tanah bengkok yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum yang berlaku, baik dari segi legalitas dokumen maupun pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip hukum agraria yang ada. Tanah bengkok yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat desa tidak boleh diperjualbelikan atau dialihkan tanpa dasar yang jelas. Maka tindakan kepala desa yang mengalihkan tanah bengkok tanpa prosedur yang benar, baik dari segi hukum maupun transparansi, dapat mengarah pada penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang mengharuskan pihak yang terlibat untuk mengembalikan tanah tersebut kepada pemerintah desa atau melakukan pembatalan transaksi yang tidak sah

SARAN

Pemerintah desa diharapkan untuk mengelola tanah bengkok dengan lebih transparan dan akuntabel. Setiap keputusan terkait pengelolaan tanah bengkok harus diumumkan kepada masyarakat melalui mekanisme yang jelas dan terbuka. Penyusunan laporan yang transparan mengenai penggunaan tanah bengkok dan setiap transaksi yang melibatkan pengalihan hak atas tanah desa harus dilakukan secara terbuka kepada masyarakat agar dapat menghindari potensi sengketa. Selain itu, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait tanah bengkok untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. Prawesthi and H. Nur, "Analisis Yuridis Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *Pros. Semin. Nas. Probl. Pertanah. dan Strateg. Penyelesaiannya*, vol. 5, no. 1, 2022.
- [2] A. B. Ndraha, M. Siti, A. Bachrul, and P. Wahyu, "Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Masyarakat Adat Dayak Di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah," *Court Rev. J. Penelit. Huk.*, vol. 5, no. 1, pp. 41–53, 2025.

- [3] I. M. A. S. Prayakasa, Subekti, M. Siti, and A. Sri, "Prayakasa, I Made Ananda Satya; Subekti; Siti Marwiyah dan Sri Astutik," *Requisitoire Law Enforc.*, vol. 17, no. 1, pp. 41–49, 2025.
- [4] D. Winarto, "Legitimasi Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Indonesia," *Syntax Lit. J. Ilm. Indones.*, vol. 9, no. 2, pp. 1063–1076, 2024.
- [5] L. Karjoko, I. G. A. K. R. Handayani, and A. K. Jaelani, "The Problems of Controlling the Transparency of the Financial Budget Use of Corona Virus 19," *J. Moral. Leg. Cult.*, vol. 1, no. 2, p. 93, 2020, doi: 10.20961/jmail.v1i2.46569.
- [6] L. Jannah, M. Tri Herawati, and I. Rachmawati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Dan Penerbitan Sertipikat Tanah Bengkok," *J. Komun. Huk.*, vol. 7, no. 1, p. 439, 2021, doi: 10.23887/jkh.v7i1.31768.
- [7] G. A. Wijaya and D. F. Setiawan, "Sosialisasi tata kelola tanah aset desa berdasarkan UndangUndang no. 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Suko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Probolinggo," *JATIMAS J. Pertan. dan Pengabd. Masy.*, vol. 1, no. 1, p. 75, 2021, doi: 10.30737/jatimas.v1i1.1715.
- [8] Wicaksono, Pamungkas, and Anwar, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi," *J. Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 12–22, 2019.
- [9] Ramadhani, "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat," 2022.
- [10] K. Widarbo, "Problematika Yuridis Tanah Gogol Gilir dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sidoarjo," *Tunas Agrar.*, vol. 4, no. 3, pp. 293–319, 2021, doi: 10.31292/jta.v4i3.155.
- [11] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Goup, 2020.
- [12] Rosy, Mangku, and Yuliartini, "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.," *Ganesha Law Rev.*, vol. 2, no. 2, pp. 155–166, 2020.
- [13] A. P. Ayu, "Analisis Sengketa Tanah Yang Timbul Dari Kegiatan Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Bendungan Paselloreng di Gilireng Kabupaten Wajo," *Univ. Hasanuddin Makassar*, 2021.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN